



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK**  
**NOMOR : 188/ 31 /K/411.013/2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA  
DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

---

**BUPATI NGANJUK,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan gelar teknologi tepat guna (TTG) Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna, maka perlu membentuk Tim Penyelenggara Teknologi Tepat Guna Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat :**

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1992 tentang Pemasarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Pedesaan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Penyelenggara Gelar Teknologi Tepat Guna Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penyelenggara Gelar Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan rapat persiapan gelar teknologi tepat guna;
2. Melaksanakan pameran gelar teknologi tepat guna;
3. Melakukan penilaian terhadap peserta gelar teknologi tepat guna ;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan gelar teknologi tepat guna;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan gelar teknologi tepat guna kepada Bupati dan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 pada DPA SKPD BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NGANJUK  
Pada tanggal : 11 Maret 2009

**BUPATI NGANJUK**

Dito.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

**DAFTAR TIM PENYELENGGARA GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA  
 DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

NO 1	JABATAN DALAM TIM 2	JABATAN DALAM DINAS 3
1.	Pelindung	Bupati Nganjuk
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna pada BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sub Bidang Teknologi Tepat Guna pada BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>2. Kepala Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat pada BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk</li> </ol>
6.	Seksi-Seksi a. Seksi Pameran : Ketua  Anggota :  b. Seksi Lokakarya Ketua  Anggota :	Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat pada BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>2. Kepala Sub Bagian Umum pada BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>3. Kepala Sub Bagian Keuangan pada BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>4. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>5. 6 (enam) Orang Staf pada BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk</li> </ol> Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan dan Sosial Budaya pada BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>2. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Desa pada BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>3. Kepala Sub Bidang Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif pada BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>4. 6 (enam) Orang Staf pada BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk</li> </ol>

**BUPATI NGANJUK**

Dtd.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH  
 Pembina  
 NIP. 19640127 198903 1 005